



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 02/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

GABRIEL MORUK NESI

Tempat, tanggal lahir di Belu, tanggal 01 Juli 1960, Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Duarato, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 , yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 02/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 20 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama ROSALIA SEU ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tempat dan tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama GABRIEL MORUK NESI, lahir di Belu, 01 Juli 1960, dan ingin rubah menjadi GABRIEL MORUK NESI, lahir di Tubaki, 01 Juli 1955 mengikuti tempat dan tahun lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga lama dan Akta Permandian/ Surat Baptis No. 7061 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti Tempat dan Tahun lahir sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah Tempat dan Tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama GABRIEL MORUK NESI, lahir di Belu, 01 Juli 1960, dan ingin rubah menjadi GABRIEL MORUK NESI, lahir di Tubaki, 01 Juli 1955 mengikuti tempat dan tahun lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga lama dan Akta Permandian/ Surat Baptis No. 7061 atas nama Pemohon ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tempat dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama GABRIEL MORUK NESI, lahir di Belu, 01 Juli 1960, dan ingin rubah menjadi GABRIEL MORUK NESI, lahir di Tubaki, 01 Juli 1955;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Gabriel Moruk Nesi Nomor : 5304232001/SURKET/01/130120/0001, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Buku Permandian Atas Nama Gabriel Moruk Nesi , diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304231012060723 Atas nama Kepala Keluarga Gabriel Moruk Nesi , diberi tanda P.3 ;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga yang lama No. 5304231012060723

Atas nama Kepala Keluarga Gabriel Moruk Nesi, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YOHANES SERAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tempat lahir tahun lahir dari semula lahir di Belu pada tanggal 01 Juli 1960 menjadi lahir di Tubaki pada tanggal 01 Juli 1955 disesuaikan dengan Surat Baptis akibat perbedaan tahun tempat lahir dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwatempat lahir dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca lahir di Belu pada tanggal 01 Juli 1960 ;
- Bahwa benar Gabriel Moruk Nesi lahir di Tubaki yang lahir pada tanggal 01 Juli 1955;

2. PETRUS BOUK:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tempat lahir tahun lahir dari semula lahir di Belu pada tanggal 01 Juli 1960 menjadi lahir di Tubaki pada tanggal 01 Juli 1955 disesuaikan dengan Surat Baptis akibat perbedaan tahun tempat lahir dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwatempat lahir dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca lahir di Belu pada tanggal 01 Juli 1960 ;
- Bahwa benar Gabriel Moruk Nesi lahir di Tubaki yang lahir pada tanggal 01 Juli 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Paroki Hati Kudus Laktutus;

Menimbang, bahwa dalam surat Baptisan tersebut identitas pemohon dimana tempat lahir tercatat di Tubaki pada tanggal 01 Juli 1955 atas nama Gabriel Moruk Nesi ;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-1 menunjukan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut nama pemohon juga sama dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan tempat dan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.1 dan P-3 dan P.4 tempat lahir dan tahun lahir pemohon Tertulis lahir di Belu pada sedangkan pada bukti Surat P.2 tertulis dan terbaca pemohon lahir di Tubakioan pada tanggal 01 Juli 1955 , sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah tempat dan tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.1 (Surat Keterangan Kependudukan) dan P-2 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.2 (Surat Baptisan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut karena ada perbedaan tempat lahir dan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (P.3) tidak sama dengan yang tercantum dalam Surat Baptisan pemohon (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa mengenai nama Pemohon Gabriel Moruk Nesi tetap dipakai dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama GABRIEL MORUK NESI, lahir di Belu, 01 Juli 1960, dan ingin rubah menjadi GABRIEL MORUK NESI, lahir di Tubaki, 01 Juli 1955 mengikuti tempat dan tahun lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga lama dan Akta Permandian/ Surat Baptis No. 7061 atas nama Pemohon ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tempat dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama GABRIEL MORUK NESI, lahir di Belu, 01 Juli 1960, dan ingin rubah menjadi GABRIEL MORUK NESI, lahir di Tubaki, 01 Juli 1955;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 23 Januari 2020 leh kami, **GUSTAV BLESS KUPA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **NOVAD S. MANU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NOVAD S. MANU, S.H

GUSTAV BLESS KUPA, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 96.000,-

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan No.02/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)